

PRAKTIK NIKAH SIRI
(Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

EKA MARDIANINGSIH, S.SY

21203011024

PEMBIMBING:

DR. FATHORRAHMAN, S. AG., M. SI.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-918/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK NIKAH SIRI (STUDI KASUS DI DESA BANJARSARI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EKA MARDIANINGSIH, S.Sy.
 Nomor Induk Mahasiswa : 21203011024
 Telah diujikan pada : Senin, 24 Juli 2023
 Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

**Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED**

Valid ID: 64e99abb372d



Penguji II

**Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED**

Valid ID: 64da1d57383ff



Penguji III

**M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED**

Valid ID: 64df4782157e8



**Yogyakarta, 24 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED**

Valid ID: 64e570e8e4739

ABSTRAK

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Dengan demikian pentingnya pencatatan perkawinan yaitu untuk menertibkan administrasi perkawinan dalam masyarakat, karena sewaktu-waktu alat bukti nikah yang berupa akta nikah dapat dipergunakan dan diperlukan sebagai bukti tertulis yang otentik serta mempunyai kekuatan hukum yang sah berdasarkan undang-undang. Pada masyarakat Desa Banjarsari masih banyak terjadi praktek pernikahan siri yang sebagian besar masyarakatnya adalah alumni pondok pesantren. Keadaan ini dapat menghambat terwujudnya harapan keluarga sakinah mawadah wa rahmah, yang berakibat munculnya masalah-masalah sosial. Mereka paham dan mengerti hukum-hukum Agama, tetapi dilingkungannya masih terjadi pernikahan siri. Praktek pernikahan siri dilakukan oleh mereka, baik yang sudah cukup umurnya maupun yang masih di bawah umur yang itu sudah jelas dilarang oleh Negara. Desa Banjarsari merupakan desa yang paling dikenal sebagai desa yang banyak melakukan praktik nikah siri dari sekian banyaknya desa yaitu 18 desa yang ada di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, sebagian masyarakat yang ada disana tergolong masyarakat yang kurang mematuhi adanya Kantor Urusan Agama, selain kurangnya kesadaran masyarakatnya akan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal pernikahan, di daerah tersebut juga ada beberapa tokoh masyarakat “ulama” yang seolah-olah menganjurkan menikah secara siri, apabila ada sepasang kekasih yang sudah saling mencintai dan sudah siap menikah dengan alasan tidak cukup untuk biaya dan menikah secara siri supaya terhindar dari perbuatan zina, mereka menganggap bahwa tatacara nikah bisa hanya lewat ulama atau kyai itu sudah cukup dikarenakan sudah mengandung unsur perkawinan secara agama. Akan tetapi mereka tidak mempertimbangkan dampak maupun pengaruhnya di masa yang akan datang setelah melakukan nikah siri seperti status anak, nafkah dan masalah kewarisan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Problematika apa saja yang terjadi dalam pernikahan siri di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes? Mengapa masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes melakukan praktek pernikahan siri?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam rangka memahami praktik fenomena Pernikahan siri di atas, penulis menggunakan kacamata sosiologi hukum Islam sebagai sebuah pendekatan dan menggunakan Teori Struktural Fungsional dari Talcott Parsons sebagai pisau analisisnya.

Hasil dari penelitian ini bahwa Pernikahan siri yang terjadi di Desa Banjarsari, Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes menimbulkan suatu problem kepada yang melakukannya, antara lain sebagai berikut: Kurangnya pemenuhan kebutuhan tanggungjawab peran suami terhadap isteri dan anak, adanya kesulitan pengurusan administrasi kependudukan, keutuhan perkawinan rentan dan sulit dipertahankan, menurunnya kualitas hidup anak. Seperti yang terdapat dalam KHI pasal 6 ayat (2), dalam hal ini pernikahan siri karena tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga berdampak bagi istri, anak dan harta gono gini. Adapun Analisis fenomena praktik perkawinan siri menggunakan pendekatan teori Fungsionalisme Struktural pemikiran Talcott Parsons dengan skema AGIL yaitu adaptasi (A/adaptation), (Goal attainment/pencapaian tujuan), (intergrasi) dan (Latency) atau pemeliharaan pola. Dengan demikian teori ini dapat mencapai sebuah tujuan untuk meminimalkan dan memberi kesadaran kepada masyarakat agar mencatatkan perkawinannya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: *Praktik, Nikah Siri*

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

*Law Number 1 of 1974 in Article 2 paragraph (2) of marriage states that every marriage is registered according to the applicable law. Article 5 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law states that to ensure orderliness of marriage for the Muslim community, every marriage must be recorded. Thus the importance of registering marriages is to regulate the administration of marriage in society because at any time the means of proof of marriage in the form of a marriage certificate can be used and is required as authentic written evidence and has legal force based on law. In the Banjarsari Village community, there are still many unregistered marriages where most of the people are alumni of Islamic boarding schools. This situation can hinder the realization of the hopes of the *sakinah mawadah wa rahmah* family, which results in the emergence of social problems. They know and understand religious laws, but in their environment, unregistered marriages still occur. The practice of unregistered marriages is carried out by them, both those who are old enough and those who are still underage, which is prohibited by the State. Banjarsari Village is best known as a village where a lot of unregistered marriages from many villages, namely 18 villages in Bantarkawung District, Brebes Regency. Some people do not comply with the Office of Religious Affairs, in addition to the lack of awareness of the community about According to the law that applies in Indonesia in matters of marriage, in that area there are also several community leaders "ulama" who seem to recommend marrying in a series if they are already loving each other and getting married because impoverished and avoiding adultery. Siri to avoid committing adultery, think that the procedure for marriage can only go through a cleric or kyai that is enough because it contains an element of religious marriage. However, they did not consider the impact or influence in the future after carrying out unregistered marriages such as the status of children, income, and inheritance issues. The formulation of the problem in this study is what problems occur in unregistered marriages in Banjarsari Village, Bantarkawung District, Brebes Regency? Why do people in Banjarsari Village, Bantarkawung District, and Brebes Regency practice unregistered marriages?*

This research is field research using qualitative methods. To understand the practice of the above-unregistered marriage phenomenon, the author uses the perspective of the sociology of Islamic law as an approach and the Structural-Functional Theory of Talcott Parsons as his analytical.

The results of this study indicate that unregistered marriages that took place in Banjarsari Village, Bantarkawung District, Brebes Regency created a problem for those who did it, including the following: Lack of fulfillment of the husband's role responsibilities towards wife and children, difficulties in managing population administration, vulnerable marital integrity, difficult to maintain, and decreased quality of life of children. As contained in KHI article 6 paragraph (2), in this case, the marriage is unregistered because it does not have a legal force so it has an impact on the wife, children, and assets. The analysis of the phenomenon of unregistered marriage practices uses the Structural Functionalism theory approach of Talcott Parsons' thinking with the AGIL scheme, namely adaptation (A/adaptation), (Goal attainment/goal attainment), (integration) and (Latency) or pattern maintenance. Thus this theory can achieve the goal of minimizing and giving awareness to the public to register their marriages so they can achieve happiness in the household.

Keywords: Practice, Siri Marriage

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Mardianingsih, S.Sy.

NIM : 21203011024

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Juli 2023 M

18 Dzulhijah 1444 H

Saya yang menyatakan,



Eka Mardianingsih, S.Sy.
NIM. 21203011024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JL. MARSDA ADISUCIPTO, YOGYAKARTA, 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Eka Mardianingsih, S.Sy.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kaliaga
Yogyakarta

Assalamualiakum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Eka Mardianingsih, S.Sy.
NIM : 21203011024
Judul : “Problematika Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)”.

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Juli 2023 M

14 Dzulhijah 1444 H

Pembimbing


Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 197608202005011005

MOTO

واستعينوا بالصبر والصلوة وانها لكبيرة الا على الخشعين

“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian ini sungguh sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk”

(Q.S. Al-Baqarah : 45)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, salawat dan salam
selalu mengiringi untuk rasul-Nya.

Sebuah karya ini, ku persembahkan untuk:

Kedua orang tua dan Bapak ibu mertua serta suami, yang atas iringan doa dalam
sujudnya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Kedua anakku, kedua adikku yang selalu memberikan support dan doa.

Bapak-ibu guru yang pernah mengajarku selama mengenyam pendidikan

Almamater Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Terima Kasih

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab-Latin dalam tulisan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متبعين هـ	<i>muta,,āqidain</i>
عدة	<i>,,iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta'* *marbūṭah* di dimatikan ditulis h.

يبيت	<i>Hibah</i>
خيبيت	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامت الأئمة	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I

ُ	<i>ḍammah</i>	U
---	---------------	---

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	بجويت	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya" mati	Ā	يس عى	<i>yas,, ā</i>
Kasrah + ya" mati	Ī	لوي م	<i>Karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūd</i>

fathah + ya" mati	Ai	بي ى كم	<i>Bainakum</i>
fathah + wau mati	Au	قول	<i>Qaul</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أوتم	<i>a"antum</i>
أعدث	<i>u"iddat</i>
نئه	<i>la"in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

قرآن	<i>al-Qur"ān</i>
قياس	<i>al-qiyās</i>

انسباء	<i>as-samā"</i>
--------	-----------------

انش مش	<i>asy-syams</i>
--------	------------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

ذو الفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga tesis berjudul, “Praktik Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)” yang dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*. Tesis ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini, banyak pihak yang membantu. Oleh karena itu, kepada seluruh pihak yang membantu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;

5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
6. Kedua Orang tua ku Bpk Tarmud dan ibu Magfiroh, Mertua Bpk sanrahmat dan ibu Sri, dan suamiku Nur Sodik yang atas iringin doa dalam sujudnya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.
7. Kedua anakku Muhammad Nuril Arkan dan Shireen Noura Adzkiya dan kedua adikku Rafasya Aditya dan Shela Ayu Lestari yang selalu memberikan support dan doa.
8. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Dan yang terakhir kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat .

Yogyakarta, 6 Juli 2023 M

18 Dzulhijah 1444 H

Hormat Saya



Eka Mardianingsih, S.Sy.

DAFTAR ISI

HALAJ CNCO CP' LWF WN'	1k'
RGPI GUCJ CP' VWI CU' CMJ KT'	ik'
ABSTRAK	iik
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERSETUJUAN	vk
MOTTO	vik
PERSEMBAHAN	viik
PEDOMAN TRANSLITERASI	0kz
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN SIRI	
A. Pernikahan Dalam Islam	
1. Pengertian Pernikahan	24
2. Dasar Hukum Pernikahan	25
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	28
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	33
B. Pernikahan Siri	
1. Pernikahan Siri Menurut Hukum Islam	37
2. Pernikahan Siri Menurut Hukum Positif	41
3. Dampak Akibat Hukum Nikah Siri	46
4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri	51
BAB III PRAKTIK PERNIKAHAN SIRI DI DESA BANJARSARI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES	
A. Gambaran Umum Desa Banjarsari	
1. Luas Wilayah	54
2. Lokasi Desa	55
3. Ketersediaan Angkutan Umum	55
4. Kependudukan	55
5. Agama/Aliran Kepercayaan	56
6. Kesejahteraan Keluarga	56
7. Pendidikan	56
8. Mata Pencaharian	57
9. Wilayah Administrasi Pemerintah	58
10. Kelembagaan	58
B. Faktor-Faktor Pernikahan Siri di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes	60

BAB IV ANALISIS TERHADAP PROBLEMATIKA PERNIKAHAN SIRI DI DESA BANJARSARI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES	
A. Analisis Problematika Nikah Siri di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes	81
B. Analisis Praktik Nikah Siri yang Masih Dilakukan oleh Masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes	98
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	124
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	165

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara mayoritas masyarakatnya pemeluk agama Islam, tentu saja tidak dapat disangkal bahwa umat Islam memberikan sumbangsih terbesar dalam sistem manajemen populasi dan pencatatan sipil di negara ini. Dalam kaitannya dengan norma agama Islam pernikahan dibagi menjadi dua yaitu pernikahan siri dan pernikahan resmi. Pernikahan siri yang tidak dicatat memiliki konsekuensi negatif karena mereka adalah persatuan yang tidak sah yang tidak ditanggung oleh aturan negara jika ada kesalahan dan kerugian selama pelaksanaannya.¹

Hubungan keluarga pada khususnya, serta kehidupan dalam masyarakat dan negara secara keseluruhan, semuanya dipengaruhi secara signifikan oleh pernikahan. Pentingnya pernikahan itu membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak yang berperan dalam pernikahan. Selanjutnya, untuk mendukung keseriusan tersebut, maka sebagai sebuah kepastian pada zaman sekarang kebutuhan legalitas hukum melalui pencatatan perkawinan harus dilakukan.²

Pernikahan dalam hal adanya pencatatan bertujuan untuk adanya ketertiban dalam masyarakat khususnya dalam hal pernikahan dan untuk menjaga

¹ Nadya Rizki Emeraldita & Siti Hamidah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Relevansi antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Administrasi Sipil", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1 (Maret, 2022), hlm. 92-93.

² Yayan Sopyan, *Islam-Negara "Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional"*(Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2012), hlm. 128.

kehormatan dan kemurnian perkawinan.³ Di Indonesia pencatatan nikah dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan yang memiliki tata cara dan prosedur sesuai dengan KMA 298 Tahun 2003 disesuaikan dengan PMA 477 Tahun 2004 dan disempurnakan dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Dasar hukum pencatatan nikah diatur dalam beberapa peraturan yaitu:

1. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 *Junto* Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1945 tentang Pencatatan NTCR
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1945 *Junto* PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan
3. Inpres 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003 *Junto* Peraturan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 *Junto* Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Dengan demikian pentingnya pencatatan perkawinan yaitu untuk menertibkan administrasi perkawinan dalam masyarakat, karena sewaktu-waktu alat bukti nikah yang berupa akta nikah dapat dipergunakan dan

³ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021) hlm. 27.

diperlukan sebagai bukti tertulis yang otentik serta mempunyai kekuatan hukum yang sah berdasarkan undang-undang.⁴

Aturan pencatatan Perkawinan dalam kaidah *fiqh*:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة⁵

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

Dalam menyikapi masalah pernikahan siri, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak negatif atau mudlarrah (*sadd al-ẓarī’ah*). Secara eksplisit, pertimbangan keharusan pencatatan pernikahan secara resmi pada instansi berwenang sebagai upaya preventif, dalam rangka *sadd al-ẓarī’ah*. Keharusan pencatatan pernikahan didasarkan pada upaya perwujudan kemaslahatan dan menghindari dampak negatif yang terjadi.⁶

Di samping pertimbangan *sadd al-ẓarī’ah*, pelarangan nikah di bawah tangan atau nikah siri didasarkan adanya keharusan ketaatan terhadap pemimpin negara (ulil amri), sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 59.

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً⁷

⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 62-63.

⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 147.

⁶ Asrorun Ni’am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* (Jakarta: Graha Paramuda, 2008), hlm. 148.

⁷ An-Nisa (4): 59.

Begitu mulianya suatu lembaga pernikahan sehingga diatur sedemikian rupa oleh Agama maupun oleh Negara, walau sampai hari ini masih dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang secara sadar atau tidak dilakukan oleh sebagian orang, khususnya umat Islam mengenai nikah siri dan berbagai bentuk.⁸

Pada masyarakat Desa Banjarsari masih banyak terjadi praktek pernikahan siri yang sebagian besar masyarakatnya adalah alumni pondok pesantren. Keadaan ini dapat menghambat terwujudnya harapan keluarga sakinah mawadah wa rahmah, yang berakibat munculnya masalah-masalah sosial.⁹ Mereka paham dan mengerti hukum-hukum Agama, tetapi dilingkungannya masih terjadi pernikahan siri. Praktek pernikahan siri dilakukan oleh mereka, baik yang sudah cukup umurnya maupun yang masih di bawah umur yang itu sudah jelas dilarang oleh Negara. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa dengan menikah siri tersebut sebagai tujuan untuk menghindarkan dari perbuatan zina dan meringankan biaya nikah.¹⁰

Desa Banjarsari merupakan desa yang paling dikenal sebagai desa yang banyak melakukan praktik nikah siri dari sekian banyaknya desa yaitu 18 desa yang ada di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, sebagian masyarakat yang ada disana tergolong masyarakat yang kurang mematuhi adanya Kantor Urusan Agama, selain kurangnya kesadaran masyarakatnya akan hukum yang

⁸Nafilah Abdullah, *Keabsahan dan Ketidakabsahan dalam Keluarga* (Yogyakarta: Gapura Publishing.com, 2014), hlm, 21

⁹ Malik Ibrahim dan Nur Haliman, "Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 11:1 (2022), hlm. 1.
<https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2543>

¹⁰ Wawancara dengan Ustadz Bunyamin, Tokoh Agama Desa Banjarsari, tanggal 12 Oktober 2022.

berlaku di Indonesia dalam hal pernikahan, di daerah tersebut juga ada beberapa tokoh masyarakat “ulama” yang seolah-olah menganjurkan menikah secara siri, apabila ada sepasang kekasih yang sudah saling mencintai dan sudah siap menikah dengan alasan tidak cukup untuk biaya dan menikah secara siri supaya terhindar dari perbuatan zina, mereka menganggap bahwa tatacara nikah bisa hanya lewat ulama atau kyai itu sudah cukup dikarenakan sudah mengandung unsur perkawinan secara agama. Akan tetapi mereka tidak mempertimbangkan dampak maupun pengaruhnya di masa yang akan datang setelah melakukan nikah siri seperti status anak, nafkah dan masalah kewarisan.¹¹

Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian Tesis terkait Praktik nikah siri yang terjadi di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Problematika apa saja yang terjadi dalam pernikahan siri di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes?
2. Mengapa masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes melakukan praktik pernikahan siri?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

¹¹ Wawancara dengan Bapak Imam, Penghulu Kua, Bantarkawung, Brebes, tanggal 05 Februari 2023.

- a. Untuk mengetahui Problematika pernikahan siri di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.
- b. Untuk mengetahui mengapa masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes melakukan praktek pernikahan siri.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan khasanah keilmuan sekaligus memberikan sumbangsih pemikiran penulis mengenai pernikahan siri di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.
- b. Menambah khasanah kepustakaan Islam dalam bidang perkawinan.
- c. Dapat memberikan gambaran mengenai pernikahan siri yang masih terjadi di lingkungan masyarakat, dan berupaya untuk memberikan saran dan solusi yang tepat demi tercapainya kehidupan rumah tangga yang tertib akan administrasi pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Dalam sebuah karya ilmiah, telaah pustaka ini suatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ria Apriyanti, dengan judul *Problematika Meningkatnya Angka Nikah Siri di Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo*, pada tahun 2021. Riset ini membahas Bagaimana faktor-faktor yang

menyebabkan nikah siri dan Bagaimana peran KUA Kecamatan Bagelen dalam mensosialisasikan Hukum Perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Yuridis, peneliti tidak menjelaskan teori apa yang akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang ditetapkan.¹² Adapun hasil dari penelitian skripsi ini adalah (1) Faktor-faktor penyebab nikah siri di daerah Bagelen yang paling utama yaitu hamil di luar nikah dan usia mereka belum memenuhi syarat untuk menikah. Faktor ekonomi, faktor dinas kerja, kurang respeknya masyarakat terhadap nikah siri. Anggapan nikah siri tetap sah, kurang tegasnya aturan tentang nikah siri, kurang pahamiannya masyarakat terhadap hukum. (2) Peran KUA Kecamatan Bagelen dalam menangani nikah siri cukup efektif dengan melakukan sharing di Majelis Ta'lim, forum-forum pengajian, melakukan pembinaan keluarga sakinah pra-nikah, bekerja sama dengan Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), dan juga bekerja sama dengan UPT Program Keluarga Berencana (KB), Tujuan bimbingan dan penyuluhan ini untuk memahami kesiapan pernikahan dan tujuan pernikahan dalam Islam serta mencegah problem-problem dalam rumah tangga.

Kedua, tesis yang disusun oleh Suwandi, dengan judul “*Perkawinan Sirri dan Akibatnya Perspektif Sosiologi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan (Studi Kasus di wilayah Kecamatan Wirobajan Kota Yogyakarta)*”, pada tahun 2019.¹³ Riset ini membahas Mengapa terjadi praktek perkawinan sirri

¹² Ria Apriyanti, “Problematika Meningkatnya Angka Nikah Siri di Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2021).

¹³ Suwandi, “Perkawinan Sirri dan Akibatnya Perspektif Sosiologi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan (Studi Kasus di wilayah Kecamatan Wirobajan Kota Yogyakarta),” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga (2019).

di Kecamatan Wirobujan dan Bagaimana praktek perkawinan sirri ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan teori yang digunakan teori fungsionalisme struktural oleh Talcott Parsons. Adapun hasil dari penelitian tesis ini adalah (1) Motif yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan sirri di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Motif Agama, Motif Ekonomi, Motif Sulitnya izin laki-laki yang ingin melakukan poilgami dan Motif minimya pemahaman masyarakat akan akibat negatifnya pernikahan yang tidak dilaporkan atau dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) , serta adanya peran tokoh masyarakat dalam melangsungkan pernikahan sirri juga adanya faktor kurang tegasnya para penegak hukum. (2) Secara perundang-undangan islam dan perundang-undangan yang berlaku di Negara indonesia terhadap Perkawinan Sirri adalah sah jika menurut perundang-undangan dalam islam. Tetapi dinegara ini yang berlaku adalah hukum positif atau hukum yang belaku di Negara. Dimana dalam hukum Negara tersebut telah mengakomodir semua yaitu pernikahan yang sah baik secara agama maupun peeundang-uandangan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang yang berlaku di negara Indonesia menyatakan bahwa Nikah Sirri atau perkawinan di bawah tangan tidak sah. Dikarenakan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan pada umumnya , baik secara hukum maupun sosial dan juga berdampak dalam harta warisan. Ia tidak berhak menerima nafkah dan warisan dari suaminya jika telah meninggal dunia dan tidak pula menerima harta gono-gini jika terjadi perceraian.

Selain itu pula bahwa perkawinan sirri menurut hukum negara, akan menimbulkan dampak yang negatif bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri yaitu status anak yang dilahirkannya dianggap sebagai anak yang tidak sah. Sebagai konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Ketiga, jurnal dari Pijri Pajjar, dengan judul “*Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya*”.¹⁴ Riset ini membahas solusi terhadap permasalahan yang terjadi akibat praktik pernikahan sirri dimana penulisan ini menggunakan metodologi studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian jurnal ini adalah solusi yang dapat dijadikan sebagai jalan keluar daripada permasalahan yang terjadi akibat praktik pernikahan sirri yang kian marak yaitu adanya sosialisasi dan sanksi tegas dari pihak yang berwenang yang tentu saja didasarkan pada hukum-hukum yang berlaku. Lantas, jika pernikahan sirri terlanjur terjadi bisa dilakukan isbat nikah kepengadilan sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan sebagai proses permohonannya, kemudian bisa dilakukan pernikahan ulang kembali dengan adanya pencatatan atau berupa pelaporan kepada pihak yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Karena jika tidak akan sangat dikhawatirkan terhadap anak yang lahir hasil dari pernikahan sirri ini, karena akan mendapatkan permasalahan secara hukum, seperti tidak diakui sebagai anak karena lahir dengan status di luar nikah walaupun solusi pernikahan ulang dilakukan kembali. Maka dari itu sebisa mungkin praktik pernikahan sirri ini

¹⁴ Pijri Pajjar, “Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 3, No. 1 (2022).

tidak dilakukan mengingat banyaknya dampak negatif yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

Kempat, jurnal dari M. Yusuf, dengan judul “*Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga*”.¹⁵ Riset ini membahas Apa yang dimaksud dengan Nikah Siri dan bagaimana Dampak nikah siri terhadap perilaku keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Adapun hasil dari penelitian jurnal ini adalah Nikah siri berdampak bagi keberlangsungan tanggung jawab seorang suami bagi keluarga dan anak-anaknya, disebabkan kekuatan hukum Negara lemah terhadap status keabsahan keturunan seorang suami dan bisa menghilangkan hak anak nya dalam hal harta warisan.

Kelima, jurnal dari Aisyah Arsyad, dengan judul “*Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam*”.¹⁶ Riset ini membahas problematika nikah siri sebagai salah satu fenomena sosial yang berevolusi menjadi nikah siri online dalam kaitannya dengan hukum perkawinan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan *maṣlaḥah* yang berbasas pada kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Adapun hasil penelitian Jurnal ini adalah bahwa dengan adanya problem sosial dari nikah siri yang terus berevolusi meniscayakan untuk melakukan reinterpretasi terhadap konsep perkawinan dalam hukum Islam yang dapat dilakukan dengan melakukan pembacaan ulang terhadap formalisasi fikih oleh kelompok dominan yang merupakan tantangan modernitas,

¹⁵ M. Yusuf, “Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga”, *Jurnal At-Taujih*, Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikas, UIN Ar-Raniry, Vol. 2, No. 2 (Juli - Desember 2019).

¹⁶ Aisyah Arsyad, “Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam” *Jurnal Sipakalebb*, Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar, Vol. 4, No.1 (2020).

membangun fikih maqashid serta melakukan reformulasi fikih dengan meletakkan landasan teologis (filosofis), metodologis dan etis. Fikih maqashid meniscayakan kemaslahatan umat Islam sesuai dengan zamannya namun tetap dalam koridor hukum Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi sebagai landasan dasarnya.

Keenam, jurnal dari Wahyuni Risma dkk, dengan judul “*Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama (KUA) Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat*”.¹⁷ Riset ini membahas tentang Apa penyebab masyarakat tidak memiliki buku nikah di Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dan Bagaimana upaya KUA dalam menanggulangi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun hasil dari jurnal ini adalah Problematika perkawinan tidak tercatat di KUA Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat disebabkan oleh: 1) Pernikahan tidak mendapat restu orang tua. 2) Pernikahan duda atau janda karena kurang syarat administrasi di kantor KUA (akta cerai). 3) Pernikahan karena tertangkap basah oleh masyarakat. 4) Hamil diluar nikah. 5) P3N tidak melaporkan pernikahan. Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA dalam menanggulangi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah adalah dengan cara wawancara dengan solusi dan Sosialisasi.

¹⁷ Wahyuni Risma dkk, “Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama (KUA) Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat” *Jurnal Qiyas*, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi Sumatera Barat, Vol. 7, No. 1 (April 2022).

Ketujuh, jurnal dari M. Fahmi Al Amruzi, dengan judul “*Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri*”.¹⁸ Riset ini memberikan analisa dan gambaran tentang betapa pentingnya arti pencatatan dalam perkawinan, dan menjelaskan terkait dengan problem yang terjadi sebagai dampak negatif dari praktik perkawinan siri yang tidak dicatatkan. Penulisan ini menggunakan metodologi studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian jurnal ini adalah Perkawinan siri sesungguhnya perkawinan yang sah menurut ketentuan agama meski menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dianggap tidak pernah terjadi karena perkawinan itu tidak dicatatkan, oleh karenanya negara tidak dapat hadir untuk memberikan perlindungan hukum kalau terjadi sengketa hukum terhadap keluarga tersebut. Akibatnya segala yang lahir dari perkawinan tersebut di nilai tidak ada dan tidak mendapat perlindungan karena perkawinan tersebut tidak mendapatkan pengakuan hukum, seperti kelahiran anak, perceraian, atau salah satu dari suami istri tersebut ada yang meninggal dunia, akan menjadi problemnya sendiri.

Seorang anak yang terlahir dari keluarga yang dilaksanakan melalui nikah/kawin siri tidak mendapatkan pengakuan sebagai anak yang sah karena dianggap sebagai anak luar nikah dan akibatnya sang anak tidak mendapatkan akte kelahiran, demikian juga kalau bapaknya meninggal maka sang anak sulit untuk mendapatkan hak warisnya karena sering kali dianggap sebagai anak luar nikah oleh keluarga bapaknya, karena memang secara perdata dia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

¹⁸M. Fahmi Al Amruzi, “Pencatatan perkawinan dan Problematika Kawin Siri” *Jurnal Ulumul Syar’i*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2020).

Demikian juga dengan seorang istri sulit untuk memperjuangkan hak-haknya yang didapat selama berkeluarga baik berupa harta warisan atau harta kekayaan selama perkawinan kalau rumah tangganya berakhir. Problem lain yang lahir akibat perkawinan/pernikahan siri tidak hanya berakhir sampai di situ dan mungkin akan menimbulkan problem lainnya di kemudian hari jauh setelah sang suami/ayah meninggal dunia, seperti terjadinya kawin bersaudara ketika sang ayah kawin poligami siri, antara satu anak dengan anak yang lain dari istri yang lain melakukan perkawinan dan ternyata akhirnya diketahui kalau pasangan suami istri tersebut bersaudara seayah. Dan tidak menutup kemungkinan seorang anak kawin dengan mantan istri ayahnya (ibu tiri) dan problem-problem lainnya dalam keluarga.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori sebagai salah satu jenis kerangka yang menegaskan mengenai teori yang dijadikan sebagai sebuah landasan dan juga dipakai untuk bisa menjelaskan fenomena yang diteliti.¹⁹

Fenomena yang dimaksud di sini yaitu fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, dimana masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes terdapat fenomena sosial dalam bentuk penyimpangan sosial yaitu pernikahan siri.

Fenomena sosial dalam bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjarsari merupakan kajian sosiologi, karena sosiologi bertitik

¹⁹ Rahmawida Putri dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), hlm. 117.

tolak pada pola kehidupan masyarakat maupun pola interaksi sosial.²⁰ Dengan ini, karena berhubungan dengan fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, penulis menggunakan teori struktural fungsional dari Talcott Parsons.

Teori Struktural Fungsional dari Talcott Parsons menjelaskan bahwa pokok persoalan yang dibahas yaitu ketertiban sosial (*social order*) dalam masyarakat.²¹ Namun ia juga membahas tentang tindakan sosial yang rasional dan sistem sosial. Dalam bukunya *The Structure of Social Action*, ia membahas konsep tindakan sosial rasional. Dasar dari teori aksi Parsons yaitu unit aksi yang memiliki empat komponen. Keempat komponen tersebut antara lain: eksistensi aktor, unit aksi yang terlibat tujuan, situasi kondisi dan sarana-sarana lainnya, yaitu norma dan nilai-nilai.

Inilah yang dikenal sebagai konsep voluntarisme dalam teori Parsons. Inti persoalannya yaitu kemampuan individu untuk melakukan suatu tindakan dalam menetapkan cara dari sejumlah alternatif yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan. Perilaku sukarela tersebut memiliki lima elemen pokok yaitu:

1. Aktor sebagai individu
2. Aktor yang memiliki tujuan yang ingin dicapai
3. Aktor yang memiliki berbagai cara yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat* (Jakarta: Balai Aksara, 1982), hlm. 3.

²¹ Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi, Sosial dan Perilaku Sosial)*, cet-1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 23

4. Aktor yang tengah dihadapkan pada berbagai kondisi dan situasi yang dapat mempengaruhi pemilihan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan
5. Aktor yang dibatasi oleh nilai-nilai, norma dan ide-ide dalam menentukan tujuan yang diinginkan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
6. Perilaku bagaimana aktor mengambil keputusan tentang cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan setelah dipengaruhi oleh ide dan situasi kondisi yang ada.²²

Selanjutnya, Teori Struktural Fungsional dari Talcott Parsons memandang bahwa masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur sistem, dimana setiap unsur saling berhubungan secara fungsional satu dengan yang lainnya, sehingga rusaknya salah satu unsur sistem akan menyebabkan jalannya sistem secara keseluruhan menjadi terganggu. Setiap unsur sistem memberikan sumbangan bagi terjadinya keseimbangan.²³ Dalam teori struktur fungsional lebih mengutamakan tertib sosial yang di dalamnya tergambar kohesi, integrasi stabilitas, koordinasi fungsional dan bermacam-macam mekanisme konsensus.²⁴

Dengan demikian, tindakan individu dapat diregulasikan dan masyarakat dapat bekerja dengan sistem yang berfungsi. Kemudian dalam mengoperasikan sistem sosial, parson mengajukan empat fungsi untuk semua tindakan yang dikenal dengan sistem AGIL yaitu adaptasi (A/adaptation), (Goal attainment/pencapaian tujuan), (intergrasi) dan (Latency) atau pemeliharaan pola. Maka keempat imperatif fungsional tersebut harus dijalankan secara bersama

²² *Ibid.*, hlm. 24

²³ Andreas Soeroso, *Sosiologi 1* (Yudhistira, 2008), hlm. 14.

²⁴ Zainuddin Maliki, *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik* (Surabaya:LPAM, 2003), hlm. 29-30.

sama demi mempertahankan dalam kehidupan manusia.²⁵ Secara rinci keempat imperatif fungsional tersebut adalah :

- a. Adaptasi adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk mengatasi kebutuhan yang bersifat situasional yang berasal dari luar. Dan ia harus beradaptasi dengan lingkungan serta menyesuaikan kebutuhannya. Perkawinan sirri merupakan tindakan diluar
- b. Goal attainment /pencapaian tujuan yaitu sebuah sistem yang harus mendefinisikan dalam mencapai tujuannya.
- c. Integrasi, adalah sebuah sistem yang mengatur hubungan antara bagian satu dengan bagian yang lain sebab adanya keterkaitan dalam komponen tersebut.
- d. Latency (pemeliharaan pola), yaitu sebuah sistem yang berfungsi untuk melengkapi, memelihara serta memperbaharui motifasi yang bersifat individu serta pola pola budaya yang bersifat menciptakan dan mempertahankan motifasi tersebut.

Sebagai landasannya, kenapa tesis ini menggunakan teori Setruktural Fungsional. Sebab dalam masalah ini yang dibahas adalah permasalahan yang berkaitan dengan paradigma fakta sosial yang didalamnya menyangkut struktur sosial yang berkaitan dengan pola pikir dan gaya hidup serta sikap masyarakat dalam mensikapi akibat pernikahan sirri yang di jalani oleh sebagian masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

²⁵ George Ritzer, *Edisi terbaru Teori Sosiologi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), 256

Dengan teorinya Talcott Parsons serta mengaplikasikan konsep AGIL diharapkan menjadi solusi untuk memberikan kesadaran terhadap para warga baik yang belum menikah ataupun yang melakukan pernikahan sirri, supaya mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Setempat, sehingga mendapatkan pengakuan baik secara agama maupun Negara. Dengan adanya legal formal baik secara Agama maupun Negara, maka kesejahteraan baik ibu dan anak dapat terwujud.

F. Metode Penelitian

Dalam membahas permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.²⁶Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²⁷Dalam konteks ini peneliti secara langsung terjun ke masyarakat berusaha untuk mendeskripsikan realitas yang ditemui adanya suatu pernikahan siri di Desa Banjarsari. Peneliti memperoleh pendapat dari pelaku yang menikah siri, tokoh masyarakat, tokoh agama, sebagian masyarakat dan Kepala KUA.

²⁶ Lexy J moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 26.

²⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke. 12 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 22.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum Islam. Sebuah pendekatan yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syari'ah, fikih, al-Hukm, Qanun dan pola perilaku masyarakat.²⁸ Dengan pendekatan ini, peneliti memfokuskan pada fenomena sosial dalam praktek nikah siri yang masih dilakukan oleh masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan deskriptif analitik, yaitu penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan tentang praktek pernikahan siri di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Kemudian melakukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adanya praktek pernikahan siri di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

4. Sumber Data

a. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.²⁹ Dalam hal ini penulis jadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara dan observasi terhadap 15 pasangan yang nikah siri, orang tua

²⁸ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publising, 2019), hlm. 13

²⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 29.

(wali) pasangan yang menikah siri, tokoh masyarakat yang dianggap paham dan mengetahui permasalahan tersebut.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan sumber primer.³⁰ Dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku, jurnal, majalah dan penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³¹ Dalam penelitian ini, peneliti mengamati dan menganalisa problematika nikah siri dan apa saja yang menyebabkan masyarakat tetap melakukan praktek pernikahan siri di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

6. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.³² Dalam penelitian ini, penggunaan metode interview digunakan dengan cara bertatap muka secara *face to face* dengan informan yaitu, 24 orang diantaranya: 16 pelaku nikah siri, 4 tokoh agama, kepala desa, carik, ketua pemuda dan Kepala KUA, terkait seputar

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 103.

³¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm, 104.

³² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 62

praktek nikah siri yang terjadi di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Adapun wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara yang tidak secara ketat telah ditentukan sebelumnya mengenai jenis-jenis pertanyaan, urutan, dan materi pertanyaannya. Materi pertanyaan dapat dikembangkan pada saat berlangsung wawancara dengan menyesuaikan pada kondisi saat itu sehingga menjadi fleksibel dan sesuai dengan jenis masalahnya.³³

7. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³⁴ Dalam hal ini peneliti mengutip data yang berhubungan dengan obyek penelitian, seperti dokumen tentang deskripsi wilayah (meliputi luas wilayah, letak geografis dan batas-batas wilayah). Dokumen tentang kependudukan dan dokumen lain yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti.

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁵ Maka dalam hal ini penulis menggunakan

³³ *Ibid.*, hlm. 63.

³⁴ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. Ke. 6 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 73.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-26 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 248.

metode induktif, yaitu metode analisa data yang berangkat dari kasus-kasus tertentu dan kemudian digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.³⁶

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran dalam memahami tesis ini, maka penulis kemukakan sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama*: yang akan dibahas adalah pendahuluan yang menjelaskan apa yang melatar belakangi masalah dalam penelitian ini, kemudian berdasarkan latar belakang yang diperoleh ditemukan permasalahan-permasalahan pokok yang dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah permasalahan pokok dirumuskan kemudian baru disusun secara berturut-turut, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*: pada bab ini, berisi kajian umum tentang pernikahan dan nikah siri, pembahasannya meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, pengertian pernikahan siri menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, dampak akibat hukum nikah siri dan perlindungan hukum terhadap anak nikah siri.

Bab *ketiga*: memberikan gambaran umum (geografis dan Demografi) Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Selain itu penulis menguraikan data-data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis, baik

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1982), hlm. 32

pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada bagian ini berisi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

Bab *keempat*: Pada bab ini membahas tentang jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian, yaitu Problematika pernikahan siri serta analisis praktek pernikahan siri yang masih dilakukan oleh masyarakat (terutama pihak-pihak yang melakukan pernikahan siri). Peneliti mencoba menganalisis sekumpulan data yang berhasil dikumpulkan berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan praktek pernikahan siri, yang dimana ditemukan pasangan suami istri yang tidak disahkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bab *kelima*: Penutup (kesimpulan dan saran-saran), dimana pada bagian ini disimpulkan dari hasil penelitian yang berhasil dilakukan dan juga beberapa saran yang menyangkut pada ruang lingkup penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pernikahan siri yang terjadi di Desa Banjarsari, Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes menimbulkan suatu problem kepada yang melakukannya, antara lain sebagai berikut: Kurangnya pemenuhan kebutuhan tanggungjawab peran suami terhadap isteri dan anak, adanya kesulitan pengurusan administrasi kependudukan, keutuhan perkawinan rentan dan sulit dipertahankan, menurunnya kualitas hidup anak. Seperti yang terdapat dalam KHI pasal 6 ayat (2), dalam hal ini pernikahan siri karena tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga berdampak bagi istri, anak dan harta gono gini. Istri tidak berhak atas tuntutan nafkah, harta gono gini dan kewarisan. Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri mungkin sah secara agama, akan tetapi tidak diakui oleh negara. Maka akta kelahiran anak dari perkawinan siri tidak dicantumkan nama bapak, akan tetapi hanya dicantumkan nama ibu. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu tidak dengan bapaknya.

2. Analisis fenomena perkawinan siri menggunakan pendekatan teori Fungsionalisme Struktural pemikiran Talcott Parsons dengan skema AGIL yaitu

- a) Adaptasi adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk mengatasi kebutuhan yang bersifat situasional yang berasal dari luar. Ia harus

beradaptasi dengan lingkungan serta menyesuaikan kebutuhannya. Pada umumnya perkawinan siri adalah sebuah tindakan di luar kebiasaan dalam masyarakat, dikarenakan praktik nikah siri dilakukan secara diam-diam. Sedangkan masyarakat secara umum menghendaki perkawinan dilakukan secara transparan dan terbuka. Sebagai manusia yang beradab pasti dalam dirinya menghendaki syarat perkawinan yang sah untuk sebuah tujuan perkawinan sah. Maka dengan diketahuinya perkawinan oleh khalayak dan perkawinan tersebut disamping sah secara agama juga ditelaah diakui oleh negara maka akan terhindar dari fitnah. Di samping itu jika dikemudian hari terjadi apa-apa dalam keluarganya maka masyarakat dapat membantu dengan lebih maksimal.

- b) Goal attainment / pencapaian tujuan adalah sebuah kecakapan untuk menggapai suatu tujuan, baik menyusun maupun dalam mengambil keputusan untuk tujuan tersebut. Karena pentingnya pencatatan perkawinan, agar masyarakat dapat menghindari dari perkawinan siri yang dapat menimbulkan banyak dampak negatif bagi para pelaku, dengan demikian teori ini untuk mencapai sebuah tujuan untuk meminimalkan dan memberi kesadaran kepada masyarakat agar mencatatkan perkawinannya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga.
- c) Integarasi adalah interkoneksi antara sistem sosial yang ada pada masyarakat agar antar komponen yang ada didalamnya bisa saling

berhubungan agar dapat berfungsi secara maksimal. Parson mengatakan bahwa “Integartoin denotes coordinating and maintaining viable interalitionsip among system units” Dalam interaksi sangat mungkin ada ketegangan dan konflik, oleh sebab itu perlu ada ways of regulating relations antar bagian-bagian sistem yang ada. Hal tersebut yakni adanya regulasi undang-undang perkawinan tentang pentingnya pencatatan nikah, karena di samping sah secara agama juga diakui oleh Negara, sehingga telah berkekuatan hukum.

d) Latency (pemeliharaan pola), sistem sosial budaya masyarakat Desa Banjarsari harus bisa memelihara pola-pola yang sudah ada secara berimbang. Dalam upaya pemeliharaan pola tersebut, maka diperlukan prosedur yang tepat untuk mengelola ketegangan yang ada sehingga dapat dioptimalkan menjadi hal positif, sehingga perkawinan siri di Desa Banjarsari dapat diminimalkan karena hal tersebut bisa mengarah kepada kerugian bagi diri serta keluarga dan sosial masyarakatnya.

B. SARAN-SARAN

Setelah menyimpulkan, penulis perlu memberikan rekomendasi kepada para pelaku yang terlibat dalam perkawinan siri, dalam hal ini:

1. Lembaga Pencatatan Perkawinan dalam hal ini kantor urusan agama agar lebih serius dalam mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak buruknya perkawinan siri.

2. Lembaga Desa agar ikut aktif membantu mensosialisasikan kepada warganya agar mencatatkan perkawinannya demi tertibnya administrasi kependudukan.
3. Kepada Lembaga Peradilan Agama setempat agar menindaklanjuti banyaknya keluarga nikah siri agar perkawinan mereka dapat disahkan secara Undang-undang dan mendapatkan buku nikah.
4. Para akademisi dan masyarakat untuk mengkaji kembali terkaitnya semakin maraknya perkawinan siri di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Ilmu al-Qur'an Tafsir/ Tafsir al-Qur'an

Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Hadis/ Syarah Hadis/ Ilmu Hadis

Abu Dawud Sulaiman asy-Syijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1999),

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Burairah, *Sunan Tirmidzi*, Kairo: Dar al-Hadis, 2005.

Fikih/ Usul Fikih/ Hukum Islam

Abdullah, Nafilah. *Keabsahan dan Ketidakabsahan dalam Keluarga* (Yogyakarta: Gapura Publishing.com, 2014

Abdurrahman, dkk. *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2011.

Ad-Durraiwisy, Yusuf, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Darul Haq, 2010.

Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat 1*, cet-I. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001.

A.Irfan, Lukman, *Nikah*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Arifin, Gus, *Menikah unuk Bahagia Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islami*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.

Asy-Syijistani, Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Kairo: Dar al-Hadis, 1999, II.

Athar, Shahid, *Bimbingan Seks bagi Kaum Muda Muslim*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Chudlori, Yusuf, Baity Jannaty *Membangun Keluarga Sakinah*. Surabaya:Khalista, 2009.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Hasan, M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Hasbul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1994.
- Huda, Nurul, *Misalkan Gali-galinya Pacaran dalam Islam* (Ciamis: Hudzah, 2013
- Ibrahim, Zakaria, *Psikologi Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2002.
- Imam Mawardi, Ahmad. *Maqasid Shari'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja. 2018.
- Jubaedi, Didi, *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Rida Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Al-Bayan PT Mizan Pustaka, 2005.
- Marzuki, Muharam, *Panduan Akad Nikah*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet-3, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- MK, M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dimas Toha Putra Group, 1993.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Reika K, Dewi, *Kenapa Harus Melajang*, Bandung: Mizan Media Utama, 2007.
- Safrony, M. Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2014.
- Satrio, J, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

- Sholeh, Asrorun Ni'am, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: Graha Paramuda, 2008.
- Sodik, Mochamad, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PWS IAIN Sunan Kali jaga, 2004.
- Sohari Sahrani, Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sohari Sahrani, Tihami, *Fikih Munakahat Kajian fikih Nikah Lengkap*, cet-5, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Susanto, Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Jakarta: Visimedia, 2007.
- TM, Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Winaris, Imam Wahyu *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*, Yogyakarta, Sabda Mefia, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2011.
- Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan VI, Bandung: Citra Umbara, 2015.
- Himpunan Undang-undang RI tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Media Wacara, 2008.

Metode Penelitian

- Ashshofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1982.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-26. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Soejono dkk, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, cet. Ke. 12. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. Ke. 6. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Lain-lain

- Anwar, Sulsi Suparwadin “Fenomena Nikah Sirri Ditengah Masyarakat Studi Kasus Di Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4:1 (Tahun 2021)
- Al Amruzi, M. Fahmi, “Pencatatan perkawinan dan Problematika Kawin Siri” *Jurnal Ulumul Syar’i*, Vol. 9, No. 2. Desember 2020.
- Alwiah, “Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri’ (Studi Kasus KUA Kec. Pallangga Kab. Gowa)”, *Jurnal Ilmiah mahasiswa hukum keluarga, QadāuNā* Vol. 2 No. 2, April Tahun 2021.
- Apriyanti, Ria. “Problematika Meningkatnya Angka Nikah Siri di Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga 2021.
- Faizin, “Rekonstruksi Maqashid al- Syari’ah sebagai Metodologi Tafsir Kontemporer”, *Jurnal Tajdid*, Vol. 22, No. 2. November 2019.
- Gusrianto, “Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta),” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga 2016.
- Djumadi Purwoatmodjo, Addin Daniar Syamdan “Aspek hukum Perkawinan siri dan akibatnya”, *Notarius*, Vol. 12:1 (2019),

- Elti Yunani, Lenny Nadriana “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap hilangnya hak istri dan anak akibat Pernikahan Siri”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol, 2:1, 2023.
- Ibrahim Malik dan Nur Haliman, “Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 11:1 2022. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2543>
- Komang Pendi Agus Wibawa, dkk. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kampung Singaraja)”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* . Vol. 4 No. 2 (Tahun 2021)
- Mudzhar, M. Atho dkk. *Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kali Jaga Press, 2001.
- Muh. Tamrin, Rahmawati “Penetapan Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan (Studi pada Perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Gtlo)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5:2, Desember 2021.
- Parsons, Talcott, *The Structure Of Social Action*, Edisi Ke-II, New York: The Free Pres, 1949.
- Paijar, Pijri. “Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 3, No. 1 2022.
- Puspita, Herien, *Konsep Dan Teori Keluarga*, Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, 2013.
- Risma. Wahyuni dkk, “Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama (KUA) Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat” *Jurnal Qiyas*, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi Sumatera Barat, Vol. 7, No. 1. April 2022.

- Ritzer, George dan Goodman J Douglas, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Bantul: Kreasi Wacana, 2008.
- Rulyjanto Podungge, Abdurrahman Abubakar Bahmid “Problematika Hukum dalam Perkara Pengesahan Nikah Poligami Siri”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 6 No. 1, Maret 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Suwandi, “Perkawinan Sirri dan Akibatnya Perspektif Sosiologi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan (Studi Kasus di wilayah Kecamatan Wirobajan Kota Yogyakarta)”, *Tesis UIN Sunan Kalijaga* (2019).
- Wahyu, *Sosiologi Tokoh, Teori dan Berbagai Pemikirannya*. Banjarmasin: Tahura Media, 2020.
- Yusuf, “Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga”, *Jurnal At-Taujih, Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikas, UIN Ar-Raniry*, Vol. 2 No. 2 Juli - Desember 2019.
- Tim Pengelola Kegiatan (TPK), *SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah: PNPM Perdesaan, Tahun Anggaran 2014)*
- Pedoman dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, *Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes*, tahun 2021